

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat, provinsi Sumatra Utara tentang Kebijakan Pergeseran Pengelolaan Dana desa dari pasif menjadi aktif searah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan kaitannya dengan fiqh siyasah dapat diambil kesimpulan dan fokus penelitian yakni sebagai berikut:

Kebijakan Pengelolaan dana desa yang diimplementasikan di Desa Serang Jaya Hilir berawal dari perencanaan hingga ke tahap pertanggungjawaban sudah searah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan berjalan dengan baik. Namun kendala yang menjadi penghambat ialah minimnya kontribusi masyarakat pada prosedur kebijakan pengelolaan dana desa, serta juga jauhnya pembelian material bangunan sehingga hal tersebut menjadi penghambat pada prosedur pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Dikelola dalam periode 1 tahun anggaran, yaitu mulai 1 Januari hingga dengan 31 Desember. Serta dilaksanakan dengan asas Pengelolaan Keuangan Desa, yakni transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran.

Apabila ditinjau dari segi transparansi, Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Serang Jaya Hilir sudah melaksanakan transparansi penggunaan Dana Desa, ini dibuktikan dengan melihat setiap akan dilaksanakan kegiatan Pembangunan Desa yang dikerjakan oleh aparat Pemerintah Desa adalah memasang papan pengumuman kegiatan dahulu. Agar masyarakat dapat

mengetahui kegiatan pembangunan apa yang akan dilaksanakan nantinya dan berapa besaran biaya yang akan dikeluarkan demi pembangunan tersebut.

Dalam pelaksanaan Keuangan Desa yang disiplin serta tertib anggaran, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Serang Jaya Hilir sudah sejalan dengan asas tertib serta disiplin anggaran, ini dibuktikan dengan Pengelolaan Dana Desa di Desa tersebut sudah mengikuti acuan pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana Pengelolaan Keuangan dikelola dalam periode 1 tahun anggaran, yaitu diawali 1 Januari hingga ke 31 Desember.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Serang Jaya Hilir Kecamatan Pematang Jaya kabupaten Langkat provinsi Sumatera Utara ditinjau dari Fiqh Siyasa. Dalam keadaan ini, bisa diperhatikan dari kaidah fiqhiah yang menegaskan, *tasarraful imam 'alarr'iyyati manuthun bil mashlahah*, yaitu kebijakan pemerintah terhadap warganya wajib mengutamakan kepada kemaslahatan).

Kaidah ini memiliki makna bahwa, bagaimanapun kebijakan pemerintah wajib pertimbangkan harapan/kemaslahatan masyarakatnya. Karena, apabila aspirasi masyarakat tidak diacuhkan, dapat menyebabkan keputusan pemerintah tidak berjalannya dengan baik. Pemerintah tidak bisa menciptakan sebuah peraturan yang memberatkan warga. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah wajib searah dengan kepentingan bersama, tidak untuk kepentingan kelompok/individu. Salah satu yang diutamakan serta dilakukan oleh Pemerintah Desa Serang Jaya Hilir adalah memberantas kemiskinan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial, serta pendidikan.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Kepada Kepala Desa

Kepala Desa harus melakukan sosialisasi dan pelatihan searah dengan peraturan perundang-undangan sehingga Perangkat Desa mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola pembuangan Dana Desa searah dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. Kepada Aparat Pemerintah Desa

Pemerintah Desa harus melakukan kegiatan sosialisasi yang sejalan dengan prioritas masyarakat dalam penggunaan Dana Desa agar masyarakat memahami proses pelaksanaannya. Akibatnya, pesan yang diterima masyarakat umum menjadi lebih kompleks.

### 3. Kepada Masyarakat

Masyarakat wajib memiliki kesadaran dengan pembangunan yang diagendakan oleh Pemerintah Desa karena pembangunan tersebut ditujukan kepada masyarakat itu sendiri. Masyarakat desa memiliki peran krusial dalam proses ini, terutama dalam kegiatan musyawarah desa (Musdes). Peran mereka dalam mengusulkan dan menyetujui penggunaan Dana Desa menjadi bukti nyata partisipasi aktif mereka dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa tidak dapat diabaikan. Keterlibatan mereka secara aktif merupakan kunci utama untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri.